



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

**ROY ICKLAS SILABAN
0810612012**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
2013**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

**ROY ICKLAS SILABAN
0810612012**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
2013**



**PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UPN “VETERAN” JAKARTA
TA. 2011/2012**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :
PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ROY ICKLAS SILABAN
0810612012

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Jakarta, 10 Januari 2013
Mengetahui

Dekan

Kaprogdi

(Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM)

(Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH)

Pembimbing Skripsi

(DR. M. Ali Zaidan, SH, MH)



**PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UPN “VETERAN” JAKARTA
TA. 2011/2012**

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Roy Icklas Silaban
NPM : 0810612012
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 10 Januari 2013

(Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM) (Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH)
Penguji Utama Penguji Lembaga

(DR. M. Ali Zaidan, SH, MH)
Penguji Skripsi

(Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH) (Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM)
Kaprogdi Dekan

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/tesis/disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Roy Icklas Silaban

NPM : 0810612012

Tanggal : 10 Januari 2013

Tanda Tangan :

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR SKRIPSI/
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roy Icklas Silaban
NPM : 0810612012
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non exclusive royalty Free Ringt) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkala data (database), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal :10 Januari 2013

Yang Menyatakan

(Roy Icklas Silaban)

ABSTRAK

Roy Icklas Silaban, 0810612012, “Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Berdasarkan pada perkembangan kriminalitas yang terjadi di Indonesia menunjukkan gejala-gejala yang meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Di samping kuantitas kejahatan yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka kualitas penjahat tersebut juga meningkat. Dewasa ini kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar makin meningkat, asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang. Untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang maka Indonesia telah mengundang Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi Undang-Undang ini masih banyak kelemahannya oleh karena itu Undang-Undang ini diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, dengan adanya perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang yang semakin komplek maka lahirlah Undang-Undang No. 8 tahun 2010 yang menghapus Undang-Undang yang lama. Karena keingintahuan penulis sebagai anggota Polisi dalam memahami tindak pidana pencucian uang penulis menjadi tertarik menelitinya lebih lanjut dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan melihat bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No. 8 tahun 2010 serta kendala-kendala yang ada dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif artinya suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa proses penyidikan tindak pidana pencucian uang harus melalui proses penyelidikan, melakukan pemblokiran rekening, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan terakhir pemeriksaan Penyelesaian dan Penyerahan berkas Perkara kepada Penuntut Umum atau Kejaksaan. Selain itu ada beberapa kendala dalam proses penyidikan yaitu Secara Internal faktor manusia selaku penyidik selain mengemban tugas sebagai penyelidikan dalam prakteknya masih dibebani tugas-tugas pada masing-masing Instansi yang dipercaya menurut Undang-Undang ini untuk dapat melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Kegagalan untuk memberikan kepada otoritas administratif dan yudisial dengan sumber daya finansial, manusia atau teknis untuk menjalankan fungsi penyelidikan, Faktor Eksternal yaitu dari aspek pelapor, tersangka, barang bukti dan masyarakat. Untuk itu Pihak Penyidik khususnya harus benar-benar cakap, tanggap dan mampu untuk dapat menguasai keahliannya dalam bidang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Pencucian Uang

ABSTRACT

Roy Icklas Silaban, 0810612012, 'Investigation Process of Money Laundering Act No. In. 8 Year 2010 on Money Laundering ".

Based on the development of the crime that occurred in Indonesia showed symptoms increased in both quality and quantity. In addition to the quantity of crime increasing and increasingly sophisticated technological advances, the quality of the villain is also increasing. Today the evil treasure produces large quantities increased, the origin of the wealth that is the result of the crime, hidden or disguised in various ways known as money laundering. In order to prevent and combat money laundering, Indonesia has enacted Law No.. 15 Year of 2002 on Money Laundering, but this law is still a lot of weakness, therefore this Act amended and supplemented by Law No.. 25 of 2003, with the development of money laundering are increasingly complex, it gives birth to Law. 8 in 2010 that removing the old Act. Because the author as a member of the Police curiosity in understanding money laundering author became interested in investigating further examined in money laundering investigation by looking at how the process of money laundering under Law. 8 of 2010 as well as the constraints that exist in the investigation of money laundering. The research method used is descriptive method and analytical approach used is normative juridical approach means an approach to the subject matter by reviewing and examining the legislation in force. Based on these results it can be concluded, that the investigation of money laundering to go through the investigation process, to block accounts, call, arrest, detention, search, seizure, and the last examination of the Settlement and Delivery of Files Case to the Public Prosecutor or Attorney. In addition there are some obstacles in the process of investigating the human factors Internally as an investigator than a duty as the investigation is still burdened in practice tasks on each agency trust under the Act is to be able to conduct investigations against Money Laundering. Failure to provide the administrative and judicial authorities with financial resources, human or technical for the functioning of the investigation, the external factor of the aspects of the complainant, the accused, the evidence and the public. The investigators specifically for it to be completely competent, responsive and able to be able to master the expertise in the field of money laundering.

Key Words : Investigatios, Criminal act, Money Laundering

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT (Tuhan YME) atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penulisan ini adalah Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dibawah bimbingan Bpk. M. Ali Zaidan, SH, MH.

Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Koesnadi Kurdi, M.Sc, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Suherman, SH, MH, LLM, selaku Wadep I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH, selaku Kaprogdi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak DR. M. Ali Zaidan, SH, MH, selaku Pembimbing skripsi yang telah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Natsri Anshari, SH, LLM, selaku Penguji Utama yang memberikan masukan hingga skripsi ini menjadi sempurna.
7. Orang Tua dan keluarga tercinta atas do’a dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah memberikan dorongan baik material maupun spiritual kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT (Tuhan YME). Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta pada khususnya.

Jakarta, Januari 2013

Roy Icklas Silaban

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 6 September 1985 dari Ayah MH. Silaban dan Ibu T. Silitonga. Penulis merupakan putra ke-2 dari 4 bersaudara. Tahun 2004 penulis lulus dari SMKN 52 Jakarta dan pada tahun 2004 penulis diterima menjadi Polisi pada Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena penulis ingin maju, maka penulis menempuh jalan untuk bersekolah lagi ke Perguruan Tinggi untuk menambah ilmu agar dalam karier penulis tidak berhenti maka penulis masuk Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PRAKATA.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Ruang Lingkup Penulisan.....	7
4. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
5. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual	8
6. METODE PENELITIAN	12
7. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA	
PENCUCIAN UANG.....	17
1. a. Pengertian Pencucian Uang atau Money Laundering ...	17
b. Metode dan Tahapan Pencucian Uang	19
c. Alasan Kriminalisasi Pencucian Uang	22
2. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	23
a. Pengertian Penyidik.....	23
b. Pengertian Penyidikan	25
c. Tugas dan wewenang penyidik	26

BAB III	PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	28
1.	Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	28
2.	Penyidikan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.....	30
BAB IV	Analisa Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang	35
1.	Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	35
2.	Kendala-kendala dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang	53
BAB V	PENUTUP	
1.	Kesimpulan	61
2.	Saran	63

DAFTAR PUSTAKA